



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Supardi Bin Kacal
- 2 Tempat lahir : Talian Kereng
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1980.
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Tanduhan, Desa Talian Kereng, Kec.
Katingan Hilir, Kab. Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 24 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 15 / Pid.B / 2016 / PN.KSN tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16 / Pid.B / 2016 / PN.KSN tanggal 25 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Supardi Bin Kacal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggul melanggar pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Supardi Bin Kacal dengan pidana selama 11 (sebelas) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Genset merk Yasuka warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa Supardi Bin Kacal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Galangan Ujung Desa Tumbang Liting Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah (rumah Saksi Suhaimi) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Suhaimi Alias Suhai Bin Tarsan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk Yasuka warna hitam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Galangan Ujung Desa Tumbang Liting Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ketika Terdakwa pulang dari Kasongan menuju daerah Galangan Terdakwa melihat ada rumah yang tidak ada penghuninya yaitu rumah Saksi Suhaimi kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit mesin genset. Kemudian Terdakwa timbul niatnya untuk mengambil dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya membawa mesin Genset tersebut untuk dimilikinya, selanjutnya Terdakwa menawarkan mesin Genset tersebut kepada Saksi Fitri yang berada di rumah yang terletak di daerah Galangan ujung seharga Rp 500.000,- namun Saksi Fitri tidak mau, kemudian Terdakwa pergi dan menyimpan mesin Genset tersebut di samping kanan rumah Saksi Fitri.

Bahwa sekira jam 14.00 WIB Saksi Suhaimi dan Saksi Darmawi pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi Suhaimi ke belakang rumah akan menghidupi Genset untuk menyedot air, namun setelah Saksi tiba di belakang rumah mesin Genset tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi Suhaimi dan Saksi Darmawi melakukan pencarian, kemudian Saksi Suhaimi melihat 1 (satu) unit mesin Genset Merk Yasuka warna hitam milik Saksi berada disamping pondok/rumah milik Saksi Fitri. Lalu Saksi Suhaimi menanyakan kepada Saksi Fitri “mesin saya ini siapa yang membawa ke sini?” lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Fitri “mesin ini tadi ditawarkan kepada saya Rp.500.000,- tapi saya tidak mau membelinya karena takut kalo barang curian”. Lalu Saksi Suhaimi berkata kepada Saksi Fitri “barang tersebut punya saya”. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke pondok / rumah tersebut untuk membawa pulang mesin Genset tersebut. Kemudian Saksi Suhaimi berkata kepada Terdakwa “ini mesin Genset saya” dan dijawab Terdakwa “saya kira mesin itu milik orang Jawa”. Kemudian Saksi Suhaimi bertanya kepada Terdakwa “Kamu mencuri dimana? Kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya mencuri dirumah sana” sambil menunjuk rumah Saksi Suhaimi Alias Suhai Bin Tarsan. Selanjutnya Saksi Suhaimi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan, kemudian anggota Polres Katingan mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Katingan untuk di proses menurut hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Suhaimi Alias Suhai Bin Tarsan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Supardi Bin Kacal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Korban Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban di Jalan Galangan Ujung, Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kehilangan barang berupa Genset merk Yasuka dengan warna hitam;
 - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 13.30 wib Jalan Galangan Ujung Desa Tumbang Liting Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Saksi Korban keluar rumah bersama Saksi Darmawi Alias Anang dan sekira jam 14. 00 Wib Saksi Korban dan temannya saksi Darmawi pulang ke rumah Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban menuju



ke belakang rumah dengan tujuan akan menghidupi Genset tersebut untuk menyedot air, namun setelah Saksi Korban tiba ditempat mesin Genset merk Yasuka warna hitam tersebut sudah hilang;

- Bahwa Saksi Korban bersama dengan Saksi Darmawi Alias Anang kemudian melakukan pencarian, lalu saksi melihat 1 (satu) unit mesin Genset merk Yasuka warna hitam milik Saksi Korban berada disamping pondok / rumah milik Saksi Fitri. Saksi lalu menanyakan kepada Saksi Fitri “mesin saya ini siapa yang membawa ke sini?” lalu dijawab oleh Saksi Fitri “mesin ini tadi ditawarkan kepada saya Rp.500.000,- tapi saya tidak mau membelinya karena takut kalo barang curian”-, lalu Saksi Korban berkata kepada Saksi Fitri “barang tersebut punya saya”;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Supardi datang ke pondok / rumah tersebut untuk membawa pulang mesin Genset tersebut. Kemudian Saksi Korban menjelaskan kepada Terdakwa “ini mesin Genset saya” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “saya kira mesin itu milik orang Jawa”. Kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “Kamu mencuri dimana? Kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya mencuri dirumah sana” sambil menunjuk rumah Saksi Korban sendiri, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil mesin genset tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menelepon anggota Polres Katingan untuk mengamankan Terdakwa dan barang buktinya untuk kemudian dibawa ke Polres Katingan untuk di proses menurut hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban untuk mengambil barang berupa Genset merk Yasuka warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2 Saksi Darmawi Als Anang Bin Sarkawi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Galangan Ujung Desa Tumbang Liting Kec. Katingan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk Yasuka milik Saksi Korban Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan;

- Bahwa sebelum kejadian posisi barang Genset merk Yasuka warna hitam milik Saksi Korban Suhaimi tersebut berada di belakang rumah Saksi Korban Suhaimi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban Suhaimi baru tiba di rumah Saksi Korban Suhaimi, dan saat berada di belakang rumah, Saksi Korban Suhaimi terkejut karena mesin gensetnya yang diletakkan di belakang rumah sudah tidak ada di tempat, dan memberitahu kepada Saksi bahwa mesin gensetnya hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui adalah Terdakwa yang telah mengambil mesin genset milik Saksi Korban Suhaimi setelah Saksi bersama Saksi Korban Suhaimi mencari mesin genset yang hilang tersebut dan menemukannya di samping pondok milik Saksi Fitri, kemudian Saksi Korban Suhaimi menanyakan kepada Saksi Fitri darimana ia mendapatkan mesin genset tersebut, dan dijawab oleh Saksi Fitri bahwa mesin genset tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ke pondok Saksi Fitri dan ditawarkan kepadanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi Fitri menolak membelinya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Fitri bahwa mesin genset itu adalah barang curian;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut, lalu Saksi Korban Suhaimi menanyakan kepada Terdakwa apakah ia yang mengambil mesin genset miliknya tersebut dan membawanya ke pondok milik Saksi Fitri, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil mesin genset tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3 Saksi Fitri Bin Agau, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mulanya Terdakwa ada datang ke pondok Saksi dengan membawa 1 (satu) buah mesin genset merk Yasuka warna hitam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diletakkan di samping pondok milik Saksi, dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa mesin genset tersebut dicuri dari rumah orang.

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk menjual mesin genset tersebut kepada Saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi Saksi menolak karena takut sebab mesin genset tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi Korban Suhaimi bersama dengan Saksi Darmawi ada mencari mesin genset milik Saksi Korban Suhaimi yang hilang dan berhenti di pondok Saksi, mereka kemudian melihat mesin genset tersebut, kemudian Saksi Korban Suhaimi bertanya kepada Saksi: *"Siapa yang membawa mesin genset ini kesini?"*, dan Saksi menjawab: *"Mesin genset ini tadi ditawarkan oleh seseorang kepada saya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saya tidak mau membelinya karena takut ini barang curian"*,
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan setelah ditanyakan oleh Saksi Korban Suhaimi mengenai mesin genset tersebut, Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah mengambil mesin genset tersebut dari rumah Saksi Korban Suhaimi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Galangan Ujung, Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah mesin genset merk Yasuka warna hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada lewat di depan rumah Saksi Korban Suhaimi dan melihat lampu di rumah tersebut dalam keadaan menyala dan Terdakwa berpikir rumah tersebut tidak ada penghuninya, lalu kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah dan melihat ada sebuah mesin genset, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil mesin genset tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa genset tersebut dengan cara dipikul seorang diri;
- Bahwa mesin genset tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin genset tersebut kemudian Terdakwa bawa ke tempat Saksi Fitri untuk ditawarkan kepadanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Fitri bahwa mesin genset tersebut adalah merupakan hasil curian;
- Bahwa kemudian Saksi Fitri menolak untuk membelinya karena takut itu adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa kemudian ada datang kembali ke rumah / pondok milik Saksi Fitri untuk mengambil genset yang sebelumnya ditinggal di tempat tersebut dan kemudian bertemu dengan Saksi Korban Suhaimi dan setelah ditanyakan oleh Saksi Korban Suhaimi mengenai mesin genset tersebut, Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah mengambil mesin genset tersebut dari rumah Saksi Korban Suhaimi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Suhaimi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Genset merk Yasuka warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban di Jalan Galangan Ujung, Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kehilangan barang berupa Genset merk Yasuka dengan warna hitam
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada lewat di depan rumah Saksi Korban Suhaimi dan melihat lampu di rumah tersebut dalam keadaan menyala dan Terdakwa berpikir rumah tersebut tidak ada penghuninya, lalu kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah dan melihat ada sebuah mesin genset, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil mesin genset tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa genset tersebut dengan cara dipikul seorang diri;
- Bahwa mesin genset tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mesin genset tersebut kemudian Terdakwa bawa ke tempat Saksi Fitri untuk ditawarkan kepadanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Fitri bahwa mesin genset tersebut adalah merupakan hasil curian;
- Bahwa kemudian Saksi Fitri menolak untuk membelinya karena takut itu adalah barang curian;
 - Bahwa Saksi Korban Suhaimi bersama dengan Saksi Darmawi ada mencari mesin genset milik Saksi Korban Suhaimi yang hilang dan berhenti di pondok Saksi Fitri, mereka kemudian melihat mesin genset tersebut, kemudian Saksi Korban Suhaimi bertanya kepada Saksi Fitri: *“Siapa yang membawa mesin genset ini kesini?”*, dan Saksi Fitri menjawab: *“Mesin genset ini tadi ditawarkan oleh seseorang kepada saya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saya tidak mau membelinya karena takut ini barang curian”*,
- Bahwa Terdakwa kemudian ada datang kembali ke rumah / pondok milik Saksi Fitri untuk mengambil genset yang sebelumnya ditinggal di tempat tersebut dan kemudian bertemu dengan Saksi Korban Suhaimi dan setelah ditanyakan oleh Saksi Korban Suhaimi mengenai mesin genset tersebut, Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah mengambil mesin genset tersebut dari rumah Saksi Korban Suhaimi;;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban Suhaimi selaku pemilik barang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016./PN.KSN.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP, dalam hal Ini adalah Terdakwa Supardi Bin Kacal, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu tindakan yang nyata-nyata dilakukan seseorang kepada orang lain yang dalam kapasitasnya sebagai pemilik nyata atas suatu barang yang dilakukan dengan cara memindahkan barang tersebut menjadi dalam kekuasaan si pengambilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban di Jalan Galangan Ujung, Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kehilangan barang berupa Genset merk Yasuka dengan warna hitam. Bahwa sebelumnya Terdakwa ada lewat di depan rumah Saksi Korban Suhaimi dan melihat lampu di rumah tersebut dalam keadaan menyala dan Terdakwa berpikir rumah tersebut tidak ada



penghuninya, lalu kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah dan melihat ada sebuah mesin genset, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil mesin genset tersebut. Bahwa Terdakwa membawa genset tersebut dengan cara dipikul seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut. Bahwa hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan yang menyatakan Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin untuk mengambil genset merk Yasuka warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Bahwa mesin genset tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras. Bahwa mesin genset tersebut kemudian Terdakwa bawa ke tempat Saksi Fitri untuk ditawarkan kepadanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Fitri bahwa mesin genset tersebut adalah merupakan hasil curian. Bahwa kemudian Saksi Fitri menolak untuk membelinya karena takut itu adalah barang curian. Bahwa Saksi Korban Suhaimi bersama dengan Saksi Darmawi ada mencari mesin genset milik Saksi Korban Suhaimi yang hilang dan berhenti di pondok Saksi Fitri, mereka kemudian melihat mesin genset tersebut, kemudian Saksi Korban Suhaimi bertanya kepada Saksi Fitri: "Siapa yang membawa mesin genset ini kesini?", dan Saksi Fitri menjawab: "Mesin genset ini tadi ditawarkan oleh seseorang kepada saya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saya tidak mau membelinya karena takut ini barang curian". Bahwa Terdakwa kemudian ada datang kembali ke rumah / pondok milik Saksi Fitri untuk mengambil genset yang sebelumnya ditinggal di tempat tersebut dan kemudian bertemu dengan Saksi Korban Suhaimi dan setelah ditanyakan oleh Saksi Korban Suhaimi mengenai mesin genset tersebut, Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah mengambil mesin genset tersebut dari rumah Saksi Korban Suhaimi;;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Genset merk Yasuka warna hitam yang telah disita dari Saksi Korban Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan, maka dikembalikan kepada Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Supardi Bin Kacal, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Genset merk Yasuka warna hitamDikembalikan kepada Saksi Korban Suhaimi Als Suhai Bin Tarsan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, oleh Judi Prasetya, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Riswan Adiputra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yuyu Dewiati,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH

Judi Prasetya, SH.,MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)